



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM EKONOMI ISLAM

Dr. Elis Mediawati, S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA.

Program Studi Akuntansi

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: elis.mediawati@upi.edu

A. Pendahuluan

Penelusuran historis yang dilakukan mengungkapkan bahwa masyarakat sejak zaman Rasulullah Saw. dan para sahabatnya telah mengenal konsep-konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahan sekaligus kemanusiaan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan syariah yang ada dan usaha untuk mendirikan berbagai institusi yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG) senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang Muslim kepada Allah Swt. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala

keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang Muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*.

B. Islamic Corporate Governance

Islamic Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang unik yang memperhatikan aspek aturan Islam (syariat Islam) dalam setiap kegiatannya. Tata kelola syariah adalah “*Shariah governance system refers to the set of institutional and organizational arrangements through which an Islamic Financial Institutions ensures that there is effective independent oversight of Shariah compliance* (IFSB, 2009). ICG bertujuan untuk melindungi semua stakeholders dengan kepatuhan terhadap syariah.

Struktur tata kelola perusahaan Islam menekankan gagasan kesetaraan dalam melindungi hak-hak *stakeholder* terlepas dari apakah mereka memegang *equity* ataupun tidak (Hasan A. , 2007). Tujuan perusahaan menurut model *stakeholder* adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan semua *stakeholder* dan ini konsisten dengan syariah (Bhatti & Bhatti, 2009) dimana terdapat penekanan pada prinsip-prinsip hak milik, kerangka kontrak dan tujuannya untuk mencapai keadilan sosial (Iqbal & Mirakhor, 2007).

Islamic Corporate Governance memberikan penekanan kepada dua aspek, yaitu:

1. Penekanan pada "hak kepemilikan" dalam Islam, membenarkan mengapa *stakeholder* harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Alquran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah Swt. adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu sebagaimana tertuang di dalam Alquran:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu“ (QS. Ali Imran: 189).

Manusia diberi hak memiliki secara individu, menikmati dan memindah tangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak. Ketentuan Alquran dan *al-Sunnah* mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan, antara lain:

- a. Pemanfaatan, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

“Siapa yang mengelola tanah tak bertuan, maka dia lebih berhak menguasai tanah tersebut,” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
- b. Penunaian hak, Setiap Muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, harus menuanaikan zakat sesuai aturan syariah Islam. Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (QS. Al-Baqarah: 43).
- c. Tidak merugikan pihak lain. Hak milik seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain.
- d. Kepemilikan secara sah. Islam melarang semua cara memperoleh harta dengan cara tidak sah karena hal tersebut akan menjadi sumber kerusakan.
- e. Penggunaan berimbang. Pemilik harta dalam pandangan Islam haruslah menggunakan harta secara

berimbang dalam arti tidak boros dan tidak kikir. Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan; sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia.

“Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 268).

Berdasarkan prinsip tersebut, kepemilikan dalam Islam memiliki nilai etika dan moral yang luhur, baik dalam pencariannya maupun dalam *tasaruf*-nya (membelanjakannya).

2. Penekanan bahwa hukum syariah menempatkan sesuatu pada "Kerangka kontrak (akad)" yang berarti bahwa setiap individu, masyarakat, korporasi dan negara terikat oleh kontrak, hal ini didasarkan pada ayat Alquran:


"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Almaidah: 1).

Memenuhi kontrak sangat penting bagi seorang Muslim karena Islam mengajarkan konsep keadilan dan kesetiaan (amanah), untuk mencegah pengkhianatan, ketidaksetiaan dan pengkhianatan (*khiyanah*). Implikasi dari ini dalam tata kelola perusahaan adalah bahwa setiap *stakeholder* memiliki tugas untuk melakukan kewajiban kontrak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak milik *stakeholder*, masyarakat dan negara. (Bhatti and Bhatti, 2009) .

Oleh karena itu, dalam syariat Islam sangat penting memiliki kesadaran akan hak-hak semua *stakeholder*.

Hasan (2007) menjelaskan struktur tata kelola perusahaan Islam seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Gambar 1
Model Islamic Corporate Governance



Sumber: Hasan, 2007

Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) menurut Hassan (2007) adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan prinsip hak milik dan kerangka kontrak;
- Diatur oleh hukum Islam atau syariah;
- Meliputi semua *stakeholder* termasuk - manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok, deposan dan masyarakat;
- Menurut model ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberi masukan dan mengawasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Konsep ini bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam segala kegiatan ekonomi.

Konsep tanggung jawab sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh yang ditujukan melayani komunitas Muslim (ummah) (Baydoun & Willett, 2000). Konsep keesaan terhadap Allah (tauhid) adalah penting dalam Islam. Keyakinan bahwa hanya ada satu pencipta, mengarah pada gagasan bahwa Dia memiliki kepemilikan mutlak dan manusia hanyalah sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai seorang khalifah, seseorang bertanggung jawab kepada Allah dan juga akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhirat (Maali, Casson, & Napier, 2006).

Haniffa & Cooke (2002) mengemukakan perlunya akuntabilitas dalam akuntansi. Menurut Haniffa dari aspek akuntabilitas ini informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Amanah, memproduksi barang dan jasa yang halal sebagaimana ketentuan Allah Swt;
2. Memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia;
3. Mengejar laba sesuai syariah;
4. Mencapai tujuan perusahaan;
5. Adil kepada karyawan dan masyarakat;
6. Meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan;
7. Menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah.

Sedangkan dalam konteks transparansi Haniffa dan Cooke (2002) merinci sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai kegiatan yang halal dan haram;
2. Memberikan informasi tentang kebijakan keuangan dan investasi;
3. Informasi mengenai kebijakan kepegawaian;
4. Informasi mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat;
5. Informasi menyangkut sumber dan perlindungan alam.

Ini menunjukkan bahwa konsep akuntansi Islam harus mencakup akuntansi sosial ekonomi (*Sosial Economic Accounting*), akuntansi nilai tambah (*Value Added Reporting*), *employee reporting* sebagaimana yang dikenal dalam akuntansi kapitalis (Harahap, 2008).

1. Transparansi informasi agar disiplin pasar dapat bekerja dengan segera dan lebih efisien, sehingga :
 - a. Mendorong adanya insentif bagi bank untuk berperilaku lebih efisien dan hati-hati (*prudent*).
 - b. Mendorong manajemen bank meningkatkan praktek manajemen resiko dan pengendalian internal;
 - c. Memberikan keunggulan kompetitif bagi bank yang melakukan manajemen banknya dengan baik, sehingga membedakannya dari lembaga keuangan lain yang kurang aman.

Lebih jauh, dua kondisi yang diperlukan untuk pengungkapan informasi ini adalah pengguna informasi memiliki informasi yang benar (keandalan informasi dan kualitas tinggi), tepat waktu, dan relevan. Data yang

dilaporkan juga harus mencakup lembaga lain, sehingga dapat diperbandingkan.

Akuntabilitas melibatkan beberapa aspek:

1. Pertanggungjawaban kepada Allah: Sebagai keyakinan mendasar dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab kepada Allah atas semua tindakan mereka, termasuk di bidang ekonomi. Ini termasuk penggunaan aset, investasi, perdagangan, dan semua transaksi keuangan. Prinsip ini mendorong individu untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan dalam segala aspek kehidupan ekonomi.
2. Pertanggungjawaban sosial: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Hal ini berarti menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab untuk kebaikan bersama dan mempertimbangkan kebutuhan orang yang kurang beruntung. Tanggung jawab dalam konteks ini berarti bahwa pemilik properti dan pelaku ekonomi bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas mereka. Mereka diharapkan terhindar dari eksploitasi, monopoli, riba (bunga), dan praktek-praktek yang merugikan masyarakat.
3. Transparansi dan pengawasan: Akuntabilitas dalam ekonomi Islam mencakup transparansi semua transaksi dan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi diharapkan melaporkan aset, pendapatan, dan pengeluaran mereka secara jelas, terperinci, dan transparan. Peraturan dan pengawasan publik juga merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah juga mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan pengawasan dalam kegiatan usahanya.

4. Etika dalam bisnis: Prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Pelaku ekonomi diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam ketika membuat keputusan bisnis. Ini termasuk menghindari penipuan, penyalahgunaan, manipulasi, atau praktek yang merugikan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mendorong penciptaan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

D. Transparansi

Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang mendorong para pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan informasi pada semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam.

Prinsip keterbukaan ini mendorong pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang jelas, akurat, dan terperinci tentang aset, pendapatan, pengeluaran, dan praktek bisnis mereka. Transparansi juga mencakup pengungkapan informasi yang relevan kepada pihak terkait, termasuk pemegang saham, investor, pelanggan, dan publik.

Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi memiliki beberapa aspek penting:

1. Laporan Keuangan: Ekonom Islam diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan akurat, yang mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas mereka. Laporan keuangan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan diungkapkan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

2. Pengungkapan Informasi: Transparansi dalam ekonomi Islam membutuhkan pengungkapan informasi yang tepat kepada pihak yang berkepentingan. Ini termasuk informasi tentang struktur kepemilikan, praktek manajemen resiko, dan kebijakan sosial dan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan atau lembaga ekonomi Islam.
3. Pengawasan dan Audit: Transparansi juga mencakup pemantauan dan audit yang ketat atas aktivitas ekonomi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Pengawasan dan audit independen membantu memastikan integritas laporan keuangan dan praktek bisnis yang dilakukan.

E. Daftar Pustaka

- Baydoun, N., & Willett, R. (2000). *Islamic Corporate Reports. ABACUS.*
- Bhatti, M., & Bhatti, M. (2009). Development in legal issues of corporate governance in Islamic finance. *Jpurnal of Economic and Administrative Sciences*, 67-91.
- Haniffa, R., & Cooke, T. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *ABACUS.*
- Harahap, S. S. (2008). *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah.* Jjakarta: Pustaka Quantum.
- Hasan, A. (2007). *Optimal Shariah Governance in Islamic Finance.* Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- IFSB. (2009). *Guiding Principles on Shari‘ah Governance for Institutions.* Kuala Lumpur: IFSB.

- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (Eds.). (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *Abacus*, 266-289.